

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Untuk mencapai tujuan nasional maka pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pada kehidupan yang lebih baik dengan terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan semakin berkembangnya pembangunan di segala bidang, tentunya tenaga kerja juga mempunyai peranan penting dan arti yang sangat penting sebagai salah satu unsur penunjang dan merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan. Tenaga kerja merupakan unsur yang akan mempengaruhi peningkatan produksi, dengan adanya kerja sama yang baik antara pekerja dan pengusaha di perusahaan, maka secara tidak langsung akan mempengaruhi tingkat produksi perusahaan.

Dalam sebuah perusahaan besar, sudah barang tentu banyak pula jumlah tenaganya, karena bagaimanapun sumber daya manusia merupakan salah satu peranan yang sangat penting dalam suatu perusahaan maka sudah selayaknya kalau perusahaan juga menjunjung

tinggi martabat manusia karena perusahaan tidak akan berjalan tanpa adanya sumber daya manusia. Oleh karena itu bagi perusahaan-perusahaan yang mempunyai tenaga kerja dalam jumlah banyak salah contoh adalah PT. Bangun Mulya Usaha ini sudah barang tentu tidak terlepas dari suatu masalah atau persoalan-persoalan di dalam menjalankan perusahaannya, salah satu contoh adalah masalah antara pekerja dan pengusaha seperti dalam hal pemberian gaji, tunjangan kesejahteraan maupun pemberian pesangon bagi pekerja yang di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), karena gaji dan lain-lainnya itu dalam hal ini menunjukkan keberadaan pekerja suatu perusahaan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai hak dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Sering timbulnya suatu perselisihan ini disebabkan suatu perbedaan yang sangat mencolok antara pengusaha dengan pekerja, dimana pengusaha mempunyai posisi yang kuat sementara para pekerja dalam posisi yang lemah. Hal ini nampak dari hubungan antara pengusaha dengan pekerja yang didasarkan atas wewenang perintah yang kadangkala disalahgunakan oleh pengusaha untuk menerapkan kebijaksanaan yang dirasa menguntungkan pengusaha dan merugikan pekerja, hal ini seharusnya tidak terjadi mengingat keberadaan pekerja

secara jelas telah diatur dalam suatu perundang-undangan perburuhan beserta peraturan pelaksanaannya.

Pekerja yang mempunyai hak untuk memilih pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi diri dan keluarganya sering di langgar oleh pengusaha, misalnya memberi upah dibawah standar minimum, kurang memperhatikan lingkungan kerja, keselamatan kerja, jam kerja, upah kerja, jaminan sosial dan lain-lainnya. Hal-hal inilah yang nantinya akan menjadi pemicu adanya perselisihan antara pengusaha dengan pekerja, yang mana perselisihan tersebut apabila kurang mendapat tanggapan dari pihak pengusaha akan menjadi penyebab adanya pemogokan kerja karena tuntutan mereka tidak terpenuhi.

Perselisihan antara pengusaha dengan pekerja dapat diatasi setidak-tidaknya dapat dikurangi apabila perjanjian yang disepakati oleh kedua pihak tidak menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dilatarbelakangi uraian di atas, maka penulis terdorong untuk lebih mendalami persoalan perjanjian kerja dengan melakukan penelitian yang hasilnya dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul : "Tinjauan Hukum Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT. Bangun Mulya Usaha Semarang"

## **B. Perumusan Masalah**

Bertitik tolak pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka mendorong penulis untuk mengajukan perumusan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerja pada PT. Bangun Mulya Usaha Semarang ?

## **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, maka penulis dalam menyusun skripsi ini hanya membatasi pada pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Bangun Mulya Usaha Semarang.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja pada PT. Bangun Mulya Usaha Semarang.

## E. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

### a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah metode pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu yuridis bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut peraturan tertulis yaitu Undang-Undang dan menekankan pada ilmu hukum sebagaimana norma, sedangkan sosiologis bahwa penelitian dilakukan langsung dengan terjun ke masyarakat, yaitu dengan melihat bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja yang diterapkan di PT. Bangun Mulya Usaha Semarang.

### b. Spesifikasi Penelitian

Didalam penelitian ini spesifikasi penelitian yang dipakai termasuk penelitian secara diskriptif, sebab hanya menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan saja.

### c. Sumber Data

Dalam penelitian dikenal adanya dua sumber data yaitu

1. Sumber data primer, yaitu data yang didapat di lapangan dengan menggunakan penelitian lapangan.
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang menggunakan dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, Undang-undang, hasil penelitian.

Dalam penelitian ini di tekankan pada sumber data sekunder karena menggunakan dokumen-dokumen, peraturan-peraturan, perundang-undangan, registrasi atau masih dalam bentuk arsip, sedangkan data primer sebagai pelengkap dalam penelitian ini.

#### d. Metode Pengumpulan Data

Data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka dikumpulkan dengan membaca, mempelajari dan kemudian mengklasifikasikannya, sehingga diperoleh data yang ada relevansinya dengan suatu masalah yang dibahas. Sedangkan Data primer yang dikumpulkan melalui wawancara pada perusahaan dengan suatu pertanyaan yang sudah disediakan sebelumnya.

Setelah semua data-data terkumpul kemudian diolah secara deduksi, yaitu mengolah data yang bersifat umum kemudian disimpulkan menjadi khusus.

#### e. Analisa Data

Data yang dianalisa secara kualitatif, yaitu data yang diolah dengan menarik sistematik peraturan perundang-undangan. Dalam analisa demikian ini peneliti tidak meninjau peraturan perundang-undangan dari sudut penyusunannya secara teknis, melainkan yang ditelaah adalah pengertian-pengertian dasar dari suatu sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hasil

dari analisa data tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan yang dikaji sebelumnya.

## **F. Sistematika Penulisan**

Di dalam penulisan skripsi ini perlu juga kiranya penulis uraikan sistematika skripsi yang dapat digunakan sebagai kerangka pikir dalam hal selanjutnya. Adapun sistematika dari skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab Kesatu. Pendahuluan. dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, kegunaan penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua. Landasan Teori. Pada bab ini diuraikan tentang pengertian perjanjian kerja, tata cara dan pelaksanaan pembuatan kesepakatan kerja bersama, hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian kerja dan perjanjian kerja menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Bab Ketiga. Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum PT. Bangun Mulya Usaha, dan pelaksanaan perjanjian kerja di PT. Bangun Mulya Usaha.

Bab Keempat. Penutup. Merupakan bab terakhir yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran.